



Salinan

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2020/MS.Sab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Kedai Paya/ 05 Februari 1989, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Kawin, NIK XXXXXX, Tempat tinggal di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir: Sabang/13 November 1986, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, NIK XXXXXX, Tempat tinggal di Kota Sabang, dan sekarang berada di Kota Sabang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela tertanggal 09 Juli 2020 yang amarnya:

Sebelum memutus pokok perkara:

1. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir add*) yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, demi Allah Saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya kemukakan dalam surat gugatan dan di muka persidangan ini adalah merupakan fakta yang sebenarnya antara

Hal. 1 dari 7 Hal.

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dan saya bersedia menerima segala akibat dari sumpah saya ini”;

2. Menanggihkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula, serta memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersandar pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, maka Majelis Hakim berpendapat sumpah tersebut berfungsi untuk menyelesaikan perkara ini, oleh karena itu sumpah tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan sela, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dan puncaknya terjadi sekitar bulan Januari 2020 yang lalu, di mana penyebabnya karena Tergugat telah menikah siri dengan wanita lain dan Tergugat seorang pemakai narkoba yang saat ini sedang ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sabang, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak orang tua Gampong (aparat desa) dan BP4 Kecamatan Sukakarya, namun tidak berhasil (*vide*

Hal. 2 dari 7 Hal.

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.4), dan selama persidangan Penggugat sudah dinasihati secara maksimal oleh Majelis Hakim, namun Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menyatakan "*Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain: (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)*", dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 273 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang normanya menyatakan bahwa "*cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia*";

Menimbang, bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menyapa lagi. Dengan demikian, kedua belah pihak cenderung saling membiarkan dan saling tidak peduli lagi dan sudah tidak ada i'tikad baik dari Penggugat maupun Tergugat untuk memperbaiki dan membina rumah tangganya, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian*";

Menimbang, bahwa meskipun sudah diupayakan perdamaian oleh aparat Gampong dan BP4 Kecamatan Sukakarya, namun tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim telah memberikan pandangan atau nasehat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun Penggugat tetap pada

Hal. 3 dari 7 Hal.

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya tidak ingin rukun kembali. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja. Begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidak-rukunan antar suami istri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Penggugat maupun untuk Tergugat, sesuai *hujaj syar'iyah* (dalil-dalil syara') yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

الضرر يزال

Artinya: "Kemadharatan itu harus dihilangkan".

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan antara Penggugat dengan Tergugat sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan sedang atau telah pecah (*broken marriage*) *vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober

Hal. 4 dari 7 Hal.

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991, yang normanya menyatakan “*Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula*”, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan. Oleh karena itu, gugatan Penggugat **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak Tergugat yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 5 dari 7 Hal.

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1441 Hijriyah, oleh **Nurhadi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Husna, S.H.** dan **Ghifar Afghany, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto.

Nurhadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto.

dto.

Ghifar Afghany, S.Sy.

Nurul Husna, S.H.

Panitera Pengganti

dto.

Nurul Hikmah, S.Ag

Hal. 6 dari 7 Hal.

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
3. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
4. Biaya Panggilan	Rp.	460.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal.
Putusan Nomor xx/Pdt.G/2020/MS.Sab